
**KEBERADAAN DENDA ADMINISTRATIF TERKAIT PERATURAN
GUBERNUR DKI JAKARTA NOMOR 33 TAHUN 2020 TENTANG
PELAKSANAAN PSBB DALAM PENANGANAN COVID-19 DI
PROVINSI DKI JAKARTA**

Tomson Situmeang^a

tomson.situmeang@uki.ac.id

^a Fakultas Hukum, Universitas Kristen Indonesia, Jakarta, Indonesia

ABSTRACT

Covid-19 is a dangerous virus. In Indonesia, many are infected and increasing every day. DKI Jakarta is the area most affected by Covid-19. The Governor of DKI Jakarta imposed Large-Scale Social Restrictions (known as PSBB) by issuing Governor's Regulation No. 33 of 2020 which contains legal sanctions. An interesting thing was discussed about the existence of legal sanctions related to Governor's Regulation No. 33 of 2020. The Provincial Government of DKI Jakarta has issued guidelines for the implementation of the PSBB. PSBB restricts activities, including: facilitating schools and workplaces; restrictions on religious activities; and/or restrictions on activities at public places or facilities. Governor's Regulation No. 33 of 2020 is actually not necessary because the authority to regulate PSBB rests with the Central Government.

Keywords: *Legal Sanctions; Governor's Regulation; Social Distancing; Covid-19.*

PENDAHULUAN

Corona Virus Disease 2019, disingkat Covid-19 merupakan suatu virus berbahaya yang sedang terjadi dan mewabah di seluruh dunia. Awalnya diketahui di Wuhan, Tiongkok pada akhir Tahun 2019 dan mulai merebak dan meluas sejak Januari 2020. Akhirnya, World Health Organization (WHO) menyatakan Covid-19 merupakan 'global pandemic', artinya penyebaran virus tersebut telah tersebar secara global, termasuk di Indonesia. Tidak sedikit masyarakat secara global terjangkit Covid-19, hingga ada korban meninggal dunia secara tragis. Dikatakan tragis, karena korban meninggal dunia tidak akan dimakamkan layaknya seperti biasa, tetapi harus mengikuti protokol pemakaman korban Covid-19, tanpa dihadiri sanak saudara dan tanpa proses adat-istiadat atau keagamaan yang biasa dilakukan.

Di Indonesia, sudah banyak yang terjangkit Covid-19, bahkan meningkat setiap harinya. Data per tanggal 18 Mei 2020 (saat hasil penelitian ini ditulis), orang positif terjangkit Covid-19 sebanyak **18.010** orang dan masih terdapat 11.422 pasien dalam pengawasan (PDP) serta 45.047

orang dalam pemantauan (ODP)¹. Tidak sedikit warga Negara Indonesia yang meninggal dunia akibat Covid-19², bahkan lebih banyak dari negara-negara Asia Tenggara lainnya³, seperti: Vietnam tanpa korban meninggal dunia per tanggal 17 Mei 2020⁴, Thailand hanya 56 korban meninggal dunia per tanggal 18 Mei 2020⁵, dan Malaysia terdapat sebanyak 113 orang meninggal dunia per tanggal 17 Mei 2020⁶.

Di Indonesia, Provinsi DKI Jakarta sebagai Ibukota Negara menjadi salah satu wilayah paling banyak orang terjangkit Covid-19. Per tanggal 18 Mei 2020, terdapat 6.010 orang positif Covid-19 dan sebanyak 483 orang meninggal dunia⁷. Bahkan jauh sebelumnya, per tanggal 09 April 2020, jumlah positif Covid-19 di DKI Jakarta telah mencapai jumlah sebanyak 1.632 orang dan korban meninggal sebanyak 149 orang⁸. Hal ini membuat Pemerintah Provinsi DKI Jakarta memberlakukan *Social Distancing* dan *Physical Distancing* bahkan menerapkan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB), yang kini diikuti oleh daerah-daerah lain di Indonesia.

Untuk penerapan PSBB di DKI Jakarta, Gubernur Provinsi DKI Jakarta mengeluarkan Peraturan Gubernur Nomor 33 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Penanganan *Corona Virus Disease* (COVID-19) di Provinsi Daerah Khusus Ibukota (DKI) Jakarta (selanjutnya disebut "Pergub DKI Jakarta No. 33 Tahun 2020"), yang ditetapkan dan diundang pada tanggal 9 April 2020. Bentuk pembatasan yang diberlakukan oleh Gubernur DKI Jakarta berupa penghentian sementara aktivitas di tempat kerja/kantor dengan pengecualian bagi pelaku usaha yang bergerak di bidang kesehatan, bahan pangan, energy, komunikasi dan teknologi informasi (TI), keuangan, logistik, perhotelan, konstruksi, industri strategis, pelayanan dasar, utilitas publik, dan industri yang ditetapkan sebagai objek vital nasional dan objek tertentu, dan/atau kebutuhan sehari-hari, termasuk penghentian sementara aktifitas di tempat ibadah. Pergub DKI Jakarta No. 33 Tahun 2020 juga memuat ketentuan tentang Sanksi pada Bab VIII, Pasal 27 yang berbunyi: "Pelanggaran terhadap pelaksanaan PSBB

¹ Berita Kompas.com, *Update 18 Mei: Ada 18.010 Kasus Covid-19 di Indonesia, Bertambah 496*, baca link: <https://nasional.kompas.com/read/2020/05/18/15590281/update-18-mei-ada-18010-kasus-covid-19-di-indonesia-bertambah-496?page=all#page3>

² Warga Negara Indonesia yang meninggal akibat Covid-19 sebanyak 1.191 orang per tanggal 18 Mei 2020, *Ibid*.

³ https://asean.org/storage/2020/02/COVID-19_Report-of-ASEAN-BioDiaspora-Regional-Virtual-Center_18May2020.pdf

⁴ Berita Detik.com, *Zero Kematian Akibat Corona, Warga Vietnam Bisa Nongkrong Lagi*, baca link: <https://news.detik.com/foto-news/d-5018031/zero-kematian-akibat-corona-warga-vietnam-bisa-nongkrong-lagi>.

⁵ <https://reliefweb.int/report/thailand/coronavirus-disease-2019-covid-19-who-thailand-situation-report-18-may-2020>.

⁶ [https://www.who.int/docs/default-source/wpro---documents/countries/malaysia/coronavirus-disease-\(covid-19\)-situation-reports-in-malaysia/situation-report-malaysia-17-may-2020-final.pdf?sfvrsn=22a71897_8](https://www.who.int/docs/default-source/wpro---documents/countries/malaysia/coronavirus-disease-(covid-19)-situation-reports-in-malaysia/situation-report-malaysia-17-may-2020-final.pdf?sfvrsn=22a71897_8)

⁷ Berita Kompas.com, *Update Jakarta 18 Mei: Bertambah 88 Kasus, Total 6.010 Pasien Positif Covid-19*, baca link: <https://megapolitan.kompas.com/read/2020/05/18/15442231/update-jakarta-18-mei-bertambah-88-kasus-total-6010-pasien-positif-covid>.

⁸ Berita Liputan6.com, *Update Kamis 9 April 2020: Jumlah Positif Corona di Jakarta Ada 1.632 Orang*, baca link: <https://www.liputan6.com/news/read/4223478/update-kamis-9-april-2020-jumlah-positif-corona-di-jakarta-ada-1632-orang#>.

dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, termasuk sanksi pidana”. Hal inilah yang menarik untuk dibahas dalam tulisan tentang bagaimana keberadaan sanksi hukum, khususnya denda administratif terkait Pergub DKI Jakarta No. 33 Tahun 2020?

PERMASALAHAN

Adapun permasalahan yang dibahas terkait dengan Pergub DKI Jakarta No. 33 Tahun 2020 yang dituangkan dalam tulisan ini adalah sebagai berikut:

1. Apa landasan hukum diterbitkannya Pergub DKI Jakarta No. 33 Tahun 2020?
2. Bagaimana keberadaan sanksi hukum, khususnya denda administratif terkait Pergub DKI Jakarta No. 33 Tahun 2020?

TUJUAN PENULISAN

Adapun tujuan penulisan ini adalah untuk mengetahui landasan atau dasar hukum diterbitkannya Pergub DKI Jakarta No. 33 Tahun 2020 serta untuk menjelaskan sanksi hukum terkait dengan ketentuan Pergub DKI Jakarta No. 33 Tahun 2020 dan penerapannya.

PEMBAHASAN

1. Kebijakan Pemerintah Pusat Dalam Penanganan Covid-19

Melihat penyebaran Covid-19 sangat cepat dan berbahaya, maka penanganannya tidak lagi hanya menjadi tanggung jawab Pemerintah Pusat, tetapi juga harus melibatkan peran serta Pemerintah Daerah dan masyarakat. WHO telah menetapkan Covid-19 sebagai ‘*global pandemic*’ pada tanggal 11 Maret 2020, dan pada tanggal 13 Maret 2020 Presiden RI meresponnya dengan membentuk Gugus Tugas untuk percepatan penanganan Covid-19 (selanjutnya disebut “Gugus Tugas Covid-19”) dengan Keputusan Presiden RI Nomor 7 Tahun 2020 tentang Gugus Tugas Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019* (Covid-19) sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden RI Nomor 9 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Keputusan Presiden Nomor 7 Tahun 2020 tentang Gugus Tugas Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019* (Covid-19) (selanjutnya disebut “Keppres Gugus Tugas”) dengan mengacu pada Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular (selanjutnya disebut “UU Wabah Penyakit Menular”); Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana; Undang-Undang 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan; Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan (selanjutnya disebut “UU Kekarantinaan Kesehatan”) dan Peraturan Presiden Nomor 17 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Kedaruratan Bencana pada Kondisi Tertentu serta Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana; Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah; dan Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah sebagai dasar hukumnya.

Gugus Tugas dibentuk untuk mengkoordinasikan kegiatan antar lembaga dalam upaya mencegah dan menanggulangi dampak Covid-19 di Indonesia. Gugus Tugas dibentuk tidak hanya

di tingkat nasional, tetapi juga di tingkat provinsi dan kabupaten/kota⁹. Susunan Tim Gugus Tugas Covid-19 terbagi ke dalam dua bagian, yaitu: Dewan Pelaksana bertugas dalam menetapkan dan melaksanakan rencana percepatan penanganan pandemik Covid-19 di Indonesia; dan Dewan Pengarah bertugas untuk memberikan arahan, melakukan pemantauan, dan mengevaluasi dewan pelaksana selama menjalankan tugas penanggulangan pandemi Covid-19¹⁰. Anggota Dewan Pengarah¹¹ terdiri dari: Ketua: Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan; Wakil Ketua: Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan dengan Menteri Kesehatan; Sekretaris: Menteri Keuangan; dan Anggota: Seluruh Menteri Kabinet Indonesia Maju (kecuali ke empat Menteri di atas dan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi); Kepala BIN; Kepala Staf Kepresidenan; Kepala BPOM; Kepala BPKP; Kepala LKPP; Panglima TNI; Kepala Kepolisian RI dan **Para Gubernur seluruh Indonesia**.

Sementara Anggota Dewan Pelaksana¹² terdiri dari: Ketua: Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana; Wakil Ketua: 1. Sekjend Kementerian Kesehatan, 2. Sekretaris Kementerian BUMN, 3. Sekjend Dewan Ketahanan Nasional, 4. Asisten Operasi Panglima TNI, dan 5. Asisten Operasi Kepala Kepolisian RI, serta Anggota: unsur semua Kementerian; unsur BIN; unsur Kantor Staf Presiden; unsur BPOM; unsur BPKP; unsur LKPP; unsur TNI; unsur Kepolisian RI; dan unsur lainnya yang diperlukan.

Sesungguhnya terkait kesehatan atau penyakit mewabah (termasuk Covid-19 ini) adalah tanggung jawab Pemerintah Pusat dan/atau secara bersama-sama dengan Pemerintah Daerah untuk penanggulangannya, hal ini sesuai dengan alasan dan dasar hukum sebagai berikut: **Pertama:** penanganan penanggulangan masalah penyakit (yang mewabah dan/atau menimbulkan kedaruratan kesehatan masyarakat), hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 10 dan Pasal 12 ayat (1) UU Wabah Penyakit Menular¹³ dan ketentuan Pasal 4 UU Kekarantinaan Kesehatan¹⁴. **Kedua:** masalah kesehatan adalah urusan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah berdasarkan ketentuan Pasal 11 ayat (2) jo. Pasal 12 ayat (1) huruf b. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun

⁹ Pasal 11 ayat (1), *Keputusan Presiden RI Nomor 7 Tahun 2020 tentang Gugus Tugas Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)*.

¹⁰ Pasal 4, Pasal 5 dan Pasal 6, *Ibid*.

¹¹ Pasal 8, *Keputusan Presiden RI Nomor 7 Tahun 2020 tentang Gugus Tugas Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden RI Nomor 9 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Keputusan Presiden RI Nomor 7 Tahun 2020 tentang Gugus Tugas Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)*.

¹² *Ibid*.

¹³ Pasal 10, *UU Wabah Penyakit Menular*, berbunyi: "Pemerintah bertanggung jawab untuk melaksanakan upaya penanggulangan wabah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1)" dan Pasal 12 ayat (1) *UU Wabah Penyakit Menular*, berbunyi: "Kepala Wilayah/Daerah setempat yang mengetahui adanya tersangka wabah di wilayahnya atau adanya tersangka penderita penyakit menular yang dapat menimbulkan wabah, wajib segera melakukan tindakan-tindakan penanggulangan seperlunya".

¹⁴ Pasal 4, *UU Kekarantinaan Kesehatan*, berbunyi: "Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah bertanggung jawab melindungi kesehatan masyarakat dari penyakit dan/atau Faktor Risiko Kesehatan Masyarakat yang berpotensi menimbulkan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat melalui penyelenggaraan Kekarantinaan Kesehatan."

2014 tentang Pemerintahan Daerah (selanjutnya disebut “UU Pemda”)¹⁵ berdasarkan asas dekonsentrasi atau asas tugas pembantuan.

Sebagai wujud pelaksanaan tanggung jawab Pemerintah Pusat dalam penanggulangan Covid-19, maka pada tanggal 31 Maret 2020 Presiden RI menerbitkan Peraturan Pemerintah RI Nomor 21 Tahun 2020 tentang PSBB dalam Rangka Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019* (Covid-19) (selanjutnya disebut “PP tentang PSBB Covid-19”). Menteri Kesehatan pada tanggal 3 April 2020 mengeluarkan pedoman untuk pelaksanaan PSBB melalui Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 9 Tahun 2020 tentang Pedoman PSBB dalam Rangka Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019* (Covid-19) (selanjutnya disebut “Permenkes tentang Pedoman PSBB Covid-19”).

Meskipun Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 telah dibentuk sejak tanggal 13 Maret 2020 melalui Keppres Gugus Tugas dan diikuti dengan terbitnya peraturan terkait PSBB dan pedomannya, yaitu: PP tentang PSBB Covid-19 maupun Permenkes tentang Pedoman PSBB Covid-19, namun hal tersebut tidak serta merta menetapkan Covid-19 sebagai bencana (nasional). Barulah pada tanggal 13 April 2020 Presiden RI menetapkan Covid-19 sebagai bencana nasional melalui Keputusan Presiden RI Nomor 12 Tahun 2020 tentang Penetapan Bencana Non-Alam Penyebaran *Corona Virus Disease 2019* (Covid-19) sebagai Bencana Nasional.

2. Pergub DKI Jakarta No. 33 Tahun 2020

Setelah Pemerintah Pusat membentuk Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 dan menerbitkan peraturan terkait PSBB dan pedomannya, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta mengambil sikap antisipatif dengan langsung mengajukan permohonan PSBB untuk DKI Jakarta kepada Menteri Kesehatan. Atas permohonan tersebut Menteri Kesehatan menetapkan PSBB untuk wilayah Provinsi DKI Jakarta melalui Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor HK.01.07/MENKES/239/2020.

Keputusan Menteri Kesehatan tersebutlah yang kemudian menjadi dasar pertimbangan dilaksanakannya PSBB di wilayah DKI Jakarta yang diikuti dengan diterbitkannya panduan pelaksanaan PSBB melalui Pergub DKI Jakarta No. 33 Tahun 2020 pada tanggal 9 April 2020. Selain atas dasar pertimbangan Keputusan Menteri Kesehatan yang menetapkan PSBB di wilayah DKI Jakarta, Pergub DKI Jakarta No. 33 Tahun 2020 diterbitkan dengan dasar hukum: UU Wabah Penyakit Menular; Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan DKI Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan RI; UU Pemda; UU Kekarantinaan Kesehatan; PP tentang PSBB Covid-19; dan Permenkes tentang Pedoman PSBB Covid-19.

Permintaan DKI Jakarta untuk menerapkan PSBB di wilayahnya, ternyata diikuti oleh beberapa wilayah lainnya di seluruh wilayah Indonesia¹⁶. Hal inilah, selain ditetapkannya Covid-

¹⁵ Pasal 11 ayat (2) *UU Pemda*, berbunyi: “Urusan Pemerintahan Wajib sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas Urusan Pemerintahan yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar dan Urusan Pemerintahan yang tidak berkaitan dengan Pelayanan Dasar” dan Pasal 12 ayat (1) huruf b, *UU Pemda*, berbunyi: “Urusan Pemerintahan Wajib yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) meliputi: b. kesehatan”.

19 sebagai *'global pandemic'* oleh WHO, alasan pertimbangan Pemerintah Pusat (Indonesia) menetapkan Covid-19 sebagai bencana nasional¹⁷. Penerapan PSBB ini sesungguhnya adalah untuk membatasi kegiatan di masyarakat. PP tentang PSBB Covid-19 menyatakan PSBB paling sedikit (artinya: "setidak-tidaknya") meliputi: peliburan sekolah dan tempat kerja; pembatasan kegiatan keagamaan; dan/atau pembatasan kegiatan di tempat atau fasilitas umum, dengan tetap mempertimbangkan kebutuhan pendidikan, produktivitas kerja dan ibadah penduduk, juga dengan memperhatikan pemenuhan kebutuhan dasar penduduk (*vide*: Pasal 4 PP tentang PSBB Covid-19).

Kemudian Permenkes tentang Pedoman PSBB Covid-19 menegaskan pelaksanaan PSBB meliputi: peliburan sekolah dan tempat kerja; pembatasan kegiatan keagamaan; pembatasan kegiatan di tempat dan fasilitas umum; pembatasan kegiatan sosial dan budaya; pembatasan moda transportasi; dan pembatasan kegiatan lainnya khusus terkait aspek pertahanan dan keamanan (*vide*: Pasal 13 Permenkes tentang Pedoman PSBB Covid-19).

Pergub DKI Jakarta No. 33 Tahun 2020, kemudian mengatur **panduan pelaksanaan PSBB** di DKI Jakarta, yaitu [*vide*: Pasal 5 ayat (4)]: pembatasan aktivitas di luar rumah dalam rangka PSBB, meliputi: pelaksanaan pembelajaran di sekolah dan/atau institusi pendidikan lainnya (Pasal 6 s/d Pasal 8); aktivitas bekerja di tempat kerja (Pasal 9 s/d Pasal 10); kegiatan keagamaan di rumah ibadah (Pasal 11 s/d Pasal 12); kegiatan di tempat atau fasilitas umum (Pasal 13 s/d Pasal 15); kegiatan sosial dan budaya (Pasal 16 s/d Pasal 17); dan pergerakan orang dan barang menggunakan moda transportasi (Pasal 18). Namun ada hal yang menarik untuk diteliti dan dibahas dari Pergub DKI Jakarta No. 33 Tahun 2020 ini, yaitu adanya pengaturan hak¹⁸ dan kewajiban¹⁹ (termasuk kewajiban melaksanakan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat serta menggunakan masker di luar rumah²⁰) yang kemudian diikuti dengan penerapan sanksi (Pasal 27).

Sebenarnya Gubernur DKI Jakarta tidak perlu lagi mengeluarkan peraturan yang mengatur tentang PSBB karena kewenangan mengatur PSBB ada pada Pemerintah Pusat, sebagaimana disebutkan dalam ketentuan Pasal 15 ayat (2) huruf b dan ayat (4) jo. Pasal 60 UU Kekarantinaan Kesehatan, sebagai berikut: Pasal 15 **ayat (2) huruf b**, berbunyi: "Tindakan Kekarantinaan Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa: **b. Pembatasan Sosial Berskala Besar**"; dan **ayat (4)**, berbunyi: "Ketentuan lebih lanjut mengenai tindakan Kekarantinaan Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Menteri". Sedangkan Pasal 60, berbunyi: "Ketentuan lebih lanjut mengenai kriteria dan pelaksanaan Karantina Rumah,

¹⁶ Berita Kompas.com, *Ikuti Jakarta, Berikut 5 Wilayah yang Ajukan PSBB, Mana Saja?*, baca link: <https://www.kompas.com/tren/read/2020/04/10/070400265/ikuti-jakarta-berikut-5-wilayah-yang-ajukan-psbb-mana-saja->.

¹⁷ Dasar Menimbang huruf a, *Keputusan Presiden RI Nomor 12 Tahun 2020 tentang Penetapan Bencana Non-Alam Penyebaran Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) sebagai Bencana Nasional*, berbunyi: "bahwa bencana non-alam yang disebabkan oleh penyebaran *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* telah berdampak meningkatnya jumlah korban dan kerugian harta benda, **meluasnya cakupan wilayah** yang terkena bencana, serta menimbulkan implikasi pada aspek sosial ekonomi yang luas di Indonesia".

¹⁸ Pasal 19, *Pergub DKI Jakarta No. 33 Tahun 2020*.

¹⁹ Pasal 20, *Ibid*.

²⁰ Pasal 5 ayat (3), *Ibid*.

Karantina Wilayah, Karantina Rumah Sakit, dan *Pembatasan Sosial Berskala Besar diatur dengan Peraturan Pemerintah*". Dan Pemerintah Pusat telah menerbitkan PP tentang PSBB Covid-19; dan Permenkes tentang Pedoman PSBB Covid-19.

3. Keberadaan Sanksi Hukum Terkait Pergub DKI Jakarta No. 33 Tahun 2020

Pasal 27 Pergub DKI Jakarta No. 33 Tahun 2020, berbunyi: "*pelanggaran terhadap pelaksanaan PSBB dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, termasuk sanksi pidana*". Ketentuan pasal inilah yang menurut penulis kurang tepat dan cenderung bermasalah, bukan saja dari segi materiil, tetapi juga dari segi formilnya.

Dari segi materiil, ketentuan ini tidak jelas mengatur tentang subjek pelaku, jenis dan tingkat pelanggaran serta sanksi untuk pelanggarnya. Ketentuan ini hanya menyatakan "*sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, termasuk sanksi pidana*", sehingga tidak ada kepastian hukum atas ketentuan tersebut. Hal ini kemudian disadari oleh Gubernur DKI Jakarta²¹, yang kemudian (3 minggu setelah Pergub DKI Jakarta No. 33 Tahun 2020, tepatnya pada tanggal 30 April 2020) menerbitkan peraturan baru, yaitu: Peraturan Gubernur DKI Jakarta Nomor 41 Tahun 2020 tentang Pengenaan Sanksi Terhadap Pelanggaran Pelaksanaan PSBB Dalam Penanganan *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* di Provinsi DKI Jakarta (selanjutnya disebut "Pergub DKI Jakarta No. 41 Tahun 2020"). Pergub DKI Jakarta No. 41 Tahun 2020, kemudian mengatur tentang subjek pelaku, jenis dan tingkat pelanggaran serta sanksi untuk pelanggarnya, yaitu²²:

1. Setiap orang, yang tidak melaksanakan kewajiban menggunakan masker di luar rumah pada tempat umum atau fasilitas umum, dikenakan sanksi: administratif teguran tertulis; atau kerja sosial berupa membersihkan sarana fasilitas umum dengan mengenakan rompi; atau denda administratif paling sedikit Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) dan paling banyak Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) [Pasal 4];
2. Setiap penanggung jawab sekolah dan/atau institusi pendidikan, yang melanggar penghentian sementara kegiatan, dikenakan sanksi: administratif berupa teguran tertulis [Pasal 5];
3. Setiap pimpinan tempat kerja **yang tidak dikecualikan**, yang melanggar penghentian sementara aktivitas bekerja, dikenakan sanksi administratif berupa: penyegelan kantor/ tempat kerja; **dan** denda administratif paling sedikit Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) dan paling banyak Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) [Pasal 6 ayat (1)];
4. Pimpinan tempat kerja **yang dikecualikan**, yang tidak melaksanakan kewajiban penerapan protokol pencegahan penyebaran Covid-19, dikenakan sanksi administratif berupa: teguran tertulis; **dan** denda administratif paling sedikit Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) dan paling banyak Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) [Pasal 6 ayat (2)];

²¹ Dasar Menimbang huruf b, *Pergub DKI Jakarta No. 41 Tahun 2020*, berbunyi: "bahwa untuk menjamin **kepastian hukum** dan efektivitas pelaksanaan PSBB, perlu pengaturan lebih lanjut mengenai pengenaan sanksi sebagaimana dimaksud dalam huruf a sesuai dengan kewenangan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta".

²² Pasal 4 s/d Pasal 15, *Pergub DKI Jakarta No. 41 Tahun 2020*.

5. Setiap penanggung jawab restoran/ rumah makan/ usaha sejenis, tidak melaksanakan kewajiban: membatasi layanan hanya untuk dibawa pulang (*take away*) secara langsung, melalui pemesanan daring/ layanan antar; dan penerapan protokol pencegahan penyebaran Covid-19, dikenakan sanksi administratif berupa: penyegelan restoran/ rumah makan/ usaha sejenis; **dan** denda administratif paling sedikit Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) dan paling banyak Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) [Pasal 7];
6. Setiap penanggung jawab hotel, tidak melaksanakan kewajiban: meniadakan aktivitas dan/atau menutup fasilitas layanan hotel yang dapat menciptakan kerumunan; dan penerapan protokol pencegahan penyebaran Covid-19, dikenakan sanksi administratif berupa: penyegelan fasilitas layanan hotel; **dan** denda administratif paling sedikit Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) dan paling banyak Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) [Pasal 8];
7. Setiap pimpinan tempat kerja pada kegiatan konstruksi, tidak melaksanakan kewajiban membatasi aktivitas pekerja hanya berada di kawasan proyek dan penerapan protokol pencegahan penyebaran Covid-19, dikenakan sanksi administratif berupa: teguran tertulis; **dan** denda administratif paling sedikit Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) dan paling banyak Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah), dan jika masih melakukan pelanggaran, dikenakan tindakan penyegelan kawasan proyek [Pasal 9];
8. Setiap orang, yang melanggar larangan melakukan kegiatan keagamaan, dikenakan sanksi administratif berupa: teguran tertulis [Pasal 10];
9. Setiap orang, yang melanggar larangan melakukan kegiatan dengan jumlah lebih dari 5 (lima) orang di tempat/ fasilitas umum, dikenakan sanksi: administratif teguran tertulis; sosial berupa membersihkan sarana fasilitas umum dengan mengenakan rompi; atau denda administratif paling sedikit Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) dan paling banyak Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) [Pasal 11];
10. Setiap orang atau badan hukum, yang melanggar penghentian sementara atas kegiatan sosial dan budaya yang tidak dikecualikan yang menimbulkan kerumunan, dikenakan sanksi: kerja sosial berupa membersihkan sarana fasilitas umum dengan mengenakan rompi bagi pelanggaran yang dilakukan orang; dan denda administratif paling sedikit Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) dan paling banyak Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) bagi pelanggaran yang dilakukan badan hukum, serta pencabutan izin usaha [Pasal 12];
11. Setiap pengemudi mobil penumpang pribadi, yang melanggar pembatasan jumlah orang maksimal 50% (lima puluh persen) dari kapasitas kendaraan dan/atau tidak menggunakan masker dalam kendaraan, dikenakan sanksi: denda administratif paling sedikit Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan paling banyak Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah); kerja sosial berupa membersihkan sarana fasilitas umum dengan mengenakan rompi; atau tindakan penderekan kendaraan bermotor ke tempat yang disediakan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta [Pasal 13];
12. Setiap pengemudi sepeda motor, yang melanggar ketentuan membawa penumpang dan/atau tidak menggunakan masker, dikenakan sanksi: denda administratif paling sedikit Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) dan paling banyak Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah); kerja sosial berupa membersihkan sarana fasilitas umum dengan

mengenakan rompi; atau tindakan penderekan kendaraan bermotor ke tempat yang disediakan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta [Pasal 14 ayat (1)];

13. Setiap pengemudi sepeda motor yang digunakan sebagai angkutan roda dua berbasis aplikasi, yang melanggar ketentuan membawa penumpang, dikenakan sanksi: denda administratif paling sedikit Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) dan paling banyak Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah); kerja sosial berupa membersihkan sarana fasilitas umum dengan mengenakan rompi; atau tindakan penderekan kendaraan bermotor ke tempat yang disediakan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta [Pasal 14 ayat (2)];
14. Setiap orang (pelaku usaha atau badan hukum pemilik kendaraan bermotor umum angkutan orang dan/atau barang), yang melanggar pembatasan jumlah orang maksimal 50% (lima puluh persen); tidak menggunakan masker dalam kendaraan dan/atau pembatasan jam operasional sesuai pengaturan dari Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dan/atau instansi terkait (khususnya terhadap angkutan orang), dikenakan sanksi: denda administratif paling sedikit Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) dan paling banyak Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah); kerja sosial berupa membersihkan sarana fasilitas umum dengan mengenakan rompi bagi pelanggaran yang dilakukan orang; atau tindakan penderekan kendaraan bermotor ke tempat yang disediakan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta [Pasal 15];

Sedangkan pengaturan tentang Sanksi Pidana, disebutkan dalam ketentuan Pasal 17 Pergub DKI Jakarta No. 41 Tahun 2020 yang merujuk pada ketentuan peraturan perundang-undangan. Melihat dasar hukum terbitnya Pergub DKI Jakarta No. 41 Tahun 2020, maka ketentuan tentang Sanksi Pidana bisa saja merujuk pada ketentuan pidana dalam UU Wabah Penyakit Menular dan UU Kekarantina Kesehatan serta Pidana Umum yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (*Staatsblad 1915 No. 732*) *jo.* Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana *jo.* Undang-Undang RI Nomor 73 Tahun 1958 tentang Menyatakan Berlakunya Undang-Undang No. 1 Tahun 1946 Republik Indonesia tentang Peraturan Hukum Pidana untuk Seluruh Wilayah Republik Indonesia dan Mengubah Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Sebenarnya meskipun hal ini tidak disebutkan dalam Pergub DKI Jakarta No. 33 Tahun 2020 *jo.* Pergub DKI Jakarta No. 41 Tahun 2020, demi hukum tetap berlaku dan dapat diterapkan.

Meskipun telah diatur secara jelas tentang subjek pelaku, jenis dan tingkat pelanggaran serta sanksi untuk pelanggarannya dalam ketentuan Pergub DKI Jakarta No. 33 Tahun 2020 *jo.* Pergub DKI Jakarta No. 41 Tahun 2020, namun kedua Pergub DKI Jakarta tersebut secara formil memiliki kelemahan.

Pertama, karena Peraturan Gubernur **bukanlah** peraturan perundang-undangan yang diakui keberadaannya menurut ketentuan Pasal 7 UU Pembentukan Perundang-Undangan²³,

²³ Pasal 7, *UU Pembentukan Perundang-Undangan*, berbunyi: **ayat (1)**_Jenis dan hierarki Peraturan Perundang-undangan terdiri atas: **a.**_Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; **b.**_Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat; **c.**_Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang; **d.**_Peraturan Pemerintah; **e.**_Peraturan Presiden; **f.**_Peraturan Daerah Provinsi; dan **g.**_Peraturan Daerah Kabupaten/Kota.**ayat (2)**_Kekuatan hukum Peraturan Perundang-undangan sesuai dengan hierarki sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

tetapi peraturan perundang-undangan yang disebutkan dalam ketentuan Pasal 8 UU Pembentukan Perundang-Undangan²⁴ yang diakui keberadaannya dan mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang diperintahkan oleh Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi atau dibentuk berdasarkan kewenangan. Sebagaimana dijelaskan di atas, kewenangan mengatur PSBB ada pada Pemerintah Pusat, dimana telah diterbitkan PP tentang PSBB Covid-19; dan Permenkes tentang Pedoman PSBB Covid-19. Jika dihubungkan dengan ketentuan Pasal 8 UU Pembentukan Perundang-Undangan, PP tentang PSBB Covid-19 sebagai peraturan yang lebih tinggi **tidak memerintahkan** pengaturan lebih lanjut tentang PSBB. Sedangkan Permenkes tentang Pedoman PSBB Covid-19, sudah tepat diterbitkan atas dasar kewenangan yang diberikan oleh ketentuan Pasal 15 ayat (2) huruf b dan ayat (4) UU Kekarantinaan Kesehatan.

Kedua, Peraturan Gubernur **bukanlah** peraturan perundang-undangan yang dapat memuat ketentuan pidana. Hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 15 Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (selanjutnya disebut "UU Pembentukan Perundang-Undangan"), bahwa ketentuan pidana hanya dapat dimuat dalam ketentuan Undang-Undang, Peraturan Daerah Provinsi atau Peraturan Daerah/Kota²⁵.

Ketiga, pengaturan tentang **denda administratif** dalam Pergub DKI Jakarta No. 41 Tahun 2020 sebagai tindak lanjut atas sanksi hukum yang disebutkan dalam Pergub DKI Jakarta No. 33 Tahun 2020 juga tidak tepat. Hal ini karena Sanksi Administratif adalah sanksi yang dikenakan terhadap pelanggaran administrasi atau ketentuan peraturan yang bersifat administratif yang dapat berupa pencabutan izin, pembubaran, pengawasan, pemberhentian sementara, denda administratif, atau daya paksa polisional²⁶. Hukum Administrasi Belanda juga menerangkan

²⁴ Pasal 8, *UU Pembentukan Perundang-Undangan*, berbunyi: **ayat (1)**_Jenis Peraturan Perundang-undangan selain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) mencakup **peraturan yang ditetapkan oleh** Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, Badan Pemeriksa Keuangan, Komisi Yudisial, Bank Indonesia, Menteri, badan, lembaga, atau komisi yang setingkat yang dibentuk dengan Undang-Undang atau Pemerintah atas perintah Undang-Undang, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, **Gubernur**, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, Bupati/Walikota, Kepala Desa atau yang setingkat.**ayat (2)**_ Peraturan Perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) **diakui keberadaannya dan mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang diperintahkan oleh Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi atau dibentuk berdasarkan kewenangan**.

²⁵ Pasal 15, *UU Pembentukan Perundang-Undangan*, berbunyi: **ayat (1)**_ Materi muatan mengenai ketentuan pidana hanya dapat dimuat dalam: **a.**_Undang-Undang; **b.**_Peraturan Daerah Provinsi; atau **c.**_Peraturan Daerah Kabupaten/Kota.**ayat (2)**_Ketentuan pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan huruf c berupa ancaman pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau pidana denda paling banyak Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah). **Ayat (3)**_Peraturan Daerah Provinsi dan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dapat memuat ancaman pidana kurungan atau pidana denda selain sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sesuai dengan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan lainnya.

²⁶ Sulaiman, *Potensi Sanksi Pidana dan Administratif dalam Peraturan Daerah*, baca link:<http://jdih.babelprov.go.id/content/potensi-sanksi-pidana-dan-administratif-dalam-peraturan-daerah>.

bahwa denda administrasi merupakan sanksi hukuman yang paling berat dalam hukum administrasi²⁷. Kriteria organik dari karakter sanksi administrasi tersebut melingkupi hal-hal sebagai berikut²⁸:

- a) sanksi administrasi menganggap bahwa suatu perbuatan yang menimbulkan gangguan terhadap tatanan norma hukum administrasi, sebagai suatu pelanggaran;
- b) gangguan yang timbul akibat pelanggaran terhadap tatanan norma hukum administrasi, segera dapat dilakukan tindakan oleh badan administrasi;
- c) tindakan yang dilakukan badan administrasi dalam rangka mengakhiri gangguan terhadap tatanan norma hukum administrasi, dapat berupa tindakan pemulihan (*reparatoir-herstel*) dan/atau tindakan penghukuman (*condemnatoir-straft*).

Dalam berbagai peraturan perundang-undangan dan literatur ada beberapa macam sanksi administratif, yaitu: a._peringatan/ teguran lisan; b._peringatan/ teguran tertulis; c._tindakan paksa pemerintahan (*bestuursdwang/ politie dwang*); d._penarikan kembali keputusan yang menguntungkan; e._denda administratif; f._pengenaan uang paksa (*dwangsom*). Sanksi denda administratif banyak ditemukan dalam hukum perpajakan²⁹.

PENUTUP

Kesimpulan

Adapun kesimpulan yang dapat ditarik atas penelitian terkait dengan Pergub DKI Jakarta No. 33 Tahun 2020, secara khusus tentang sanksi hukum adalah sebagai berikut:

1. Pergub DKI Jakarta No. 33 Tahun 2020 diterbitkan atas dasar adanya persetujuan Menteri Kesehatan yang menetapkan PSBB untuk wilayah Provinsi DKI Jakarta melalui Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor HK.01.07/MENKES/239/2020 dengan dasar hukum Pergub tersebut, yaitu: UU Wabah Penyakit Menular; Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan DKI Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan RI; UU Pemda; UU Kekarantinaan Kesehatan; PP tentang PSBB Covid-19; dan Permenkes tentang Pedoman PSBB Covid-19. Namun, Peraturan Gubernur Nomor 33 Tahun 2020 yang diikuti dengan terbitnya Peraturan Gubernur DKI Jakarta Nomor 41 Tahun 2020, sebenarnya tidak perlu diterbitkan oleh Gubernur DKI Jakarta karena kewenangan mengatur PSBB ada pada Pemerintah Pusat sebagaimana disebutkan dalam ketentuan Pasal 15 ayat (2) huruf b dan ayat (4) jo. Pasal 60 UU Kekarantinaan Kesehatan.
2. Ketentuan Peraturan Gubernur Nomor 33 Tahun 2020 jo. Peraturan Gubernur DKI Jakarta Nomor 41 Tahun 2020 yang mengatur Sanksi Hukum adalah kurang tepat dan cenderung bermasalah, bukan saja dari segi materiil, tetapi juga dari segi formilnya karena memiliki kelemahan: *Pertama*, karena Peraturan Gubernur **bukanlah** peraturan

²⁷ Sri Nur Hari Susanto, *Karakter Yuridis Sanksi Hukum Administrasi: Suatu Pendekatan Komparasi*, Administrative Law & Governance Journal, Vol. 2 No. 1, Maret 2019, ISSN. 2621-2781, baca link: <https://ejournal2.undip.ac.id/index.php/alj/article/download/5073/2687>.

²⁸ *Ibid.*

²⁹ Wicipto Setiadi, *Sanksi Administratif sebagai Salah Satu Instrumen Penegakan Hukum dalam Peraturan Perundang-Undangan*, Jurnal Legislasi Indonesia, Vol. 6 No. 4, Desember 2009, baca link: <http://ejurnal.peraturan.go.id/index.php/jli/article/download/336/220>.

perundang-undangan yang diakui keberadaannya menurut ketentuan Pasal 7 UU Pembentukan Perundang-Undangan, tetapi peraturan perundang-undangan yang disebutkan dalam ketentuan Pasal 8 UU Pembentukan Perundang-Undangan yang diakui keberadaannya dan mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang diperintahkan oleh Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi atau dibentuk berdasarkan kewenangan. *Kedua*, Peraturan Gubernur **bukanlah** peraturan perundang-undangan yang dapat memuat ketentuan pidana. Hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 15 UU Pembentukan Perundang-Undangan. *Ketiga*, pengaturan tentang **denda administratif** pada Pergub DKI Jakarta No. 33 Tahun 2020 jo. Pergub DKI Jakarta No. 41 Tahun 2020 juga tidak tepat karena Sanksi Administratif adalah sanksi yang dikenakan terhadap pelanggaran administrasi atau ketentuan peraturan yang bersifat administratif.

Saran

Meskipun ada kelemahan pada Pergub DKI Jakarta No. 33 Tahun 2020 jo. Pergub DKI Jakarta No. 41 Tahun 2020, tetapi tetap harus dihargai sebagai langkah antisipatif dari Gubernur DKI Jakarta dalam pencegahan penyebaran Covid-19. Untuk itu, perlu perbaikan ke depan, baik oleh Pemerintah Daerah Provinsi DKI Jakarta maupun Pemerintah Daerah wilayah lainnya di Indonesia, serta demi kebaikan masyarakat Indonesia secara keseluruhan, maka penulis memberikan saran sebagai berikut:

1. Sebaiknya pengaturan yang dimuat pada ketentuan seperti pada Pergub DKI Jakarta No. 33 Tahun 2020 jo. Pergub DKI Jakarta No. 41 Tahun 2020 (Pergub/ Perwali/ Perbup di wilayah lainnya) diatur dalam ketentuan Peraturan Daerah yang dibuat bersama oleh Gubernur/ Walikota/ Bupati dengan DPRD Provinsi/ Kota/ Kabupaten; **ataudiberi** kewenangan kepada Gubernur/ Walikota/ Bupati untuk dalam keadaan tertentu yang mendesak untuk menerbitkan Peraturan Gubernur/ Walikota/ Bupati pengganti Peraturan Daerah.
2. Sebaiknya Gubernur/ Walikota/ Bupati wilayah lainnya yang akan menerbitkan ketentuan peraturan yang sejenis dengan Pergub DKI Jakarta No. 33 Tahun 2020 jo. Pergub DKI Jakarta No. 41 Tahun 2020, tidak menerbitkan dalam bentuk Peraturan Gubernur/ Walikota/ Bupati, tetapi lebih baik secara bersama-sama dengan DPRD Provinsi/ Kota/ Kabupaten membuat Peraturan Daerah, dan tentunya dengan harapan DPRD Provinsi/ Kota/ Kabupaten dapat meresponnya dengan cepat.

DAFTAR PUSTAKA

a. Peraturan Perundang-Undangan

- Undang-Undang RI Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular.
Undang-Undang RI Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana.
Undang-Undang RI 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan.
Undang-Undang RI Nomor 6 Tahun 2018 tentang Keekarantinaan Kesehatan.
Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.
Undang-Undang RI Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.
Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
Undang-Undang RI Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
Peraturan Pemerintah RI Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana.
Peraturan Pemerintah RI Nomor 21 Tahun 2020 tentang PSBB dalam Rangka Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)*
Peraturan Presiden RI Nomor 17 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Kedaruratan Bencana pada Kondisi Tertentu.
Keputusan Presiden RI Nomor 7 Tahun 2020 tentang Gugus Tugas Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19).
Keputusan Presiden RI Nomor 9 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Keputusan Presiden Nomor 7 Tahun 2020 tentang Gugus Tugas Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19).
Keputusan Presiden RI Nomor 12 Tahun 2020 tentang Penetapan Bencana Non-Alam Penyebaran Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) sebagai Bencana Nasional.
Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 9 Tahun 2020 tentang Pedoman PSBB dalam Rangka Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)*.
Peraturan Gubernur DKI Jakarta Nomor 33 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Penanganan *Corona Virus Disease (COVID-19)* di Provinsi Daerah Khusus Ibukota (DKI) Jakarta.
Peraturan Gubernur DKI Jakarta Nomor 41 Tahun 2020 tentang Pengenaan Sanksi Terhadap Pelanggaran Pelaksanaan PSBB Dalam Penanganan *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* di Provinsi DKI Jakarta.

b. Lainnya

- Sri Nur Hari Susanto, *Karakter Yuridis Sanksi Hukum Administrasi: Suatu Pendekatan Komparasi*, Administrative Law & Governance Journal, Vol. 2 No. 1, Maret 2019, ISSN. 2621-2781, baca link: <https://ejournal2.undip.ac.id/index.php/alj/article/download/5073/2687>.
Sulaiman, *Potensi Sanksi Pidana dan Administratif dalam Peraturan Daerah*, baca link: <http://jdih.babelprov.go.id/content/potensi-sanksi-pidana-dan-administratif-dalam-peraturan-daerah>.
Wicipto Setiadi, *Sanksi Administratif sebagai Salah Satu Instrumen Penegakan Hukum dalam Peraturan Perundang-Undangan*, Jurnal Legislasi Indonesia, Vol. 6 No. 4, Desember 2009, baca link: <http://e-jurnal.peraturan.go.id/index.php/jli/article/download/336/220>.
https://asean.org/storage/2020/02/COVID-19_Report-of-ASEAN-BioDiaspora-Regional-Virtual-Center_18May2020.pdf

<https://news.detik.com/foto-news/d-5018031/zero-kematian-akibat-corona-warga-vietnam-bisa-nongkrong-lagi>, dengan judul berita Detik.com: *Zero Kematian Akibat Corona, Warga Vietnam Bisa Nongkrong Lagi*.

<https://nasional.kompas.com/read/2020/05/18/15590281/update-18-mei-ada-18010-kasus-covid-19-di-indonesia-bertambah-496?page=all#page3>, dengan judul berita Kompas.com: *Update 18 Mei: Ada 18.010 Kasus Covid-19 di Indonesia, Bertambah 496*.

<https://megapolitan.kompas.com/read/2020/05/18/15442231/update-jakarta-18-mei-bertambah-88-kasus-total-6010-pasien-positif-covid>, dengan judul berita Kompas.com: *Update Jakarta 18 Mei: Bertambah 88 Kasus, Total 6.010 Pasien Positif Covid-19*.

<https://www.kompas.com/tren/read/2020/04/10/070400265/ikuti-jakarta-berikut-5-wilayah-yang-ajukan-psbb-mana-saja>, dengan judul berita Kompas.com: *Ikuti Jakarta, Berikut 5 Wilayah yang Ajukan PSBB, Mana Saja?*.

<https://www.liputan6.com/news/read/4223478/update-kamis-9-april-2020-jumlah-positif-corona-di-jakarta-ada-1632-orang#>, dengan judul berita Liputan6.com: *Update Kamis 9 April 2020: Jumlah Positif Corona di Jakarta Ada 1.632 Orang*.

<https://reliefweb.int/report/thailand/coronavirus-disease-2019-covid-19-who-thailand-situation-report-18-may-2020>.

[https://www.who.int/docs/default-source/wpro---documents/countries/malaysia/coronavirus-disease-\(covid-19\)-situation-reports-in-malaysia/situation-report-malaysia-17-may-2020-final.pdf?sfvrsn=22a71897_8](https://www.who.int/docs/default-source/wpro---documents/countries/malaysia/coronavirus-disease-(covid-19)-situation-reports-in-malaysia/situation-report-malaysia-17-may-2020-final.pdf?sfvrsn=22a71897_8).